BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan amanat Permendagri no 18 tahun 2018 pasal 2 haruf (f) tersebut jelas menunjukkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di desa,baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sidas Nomor 07 Tahun 2017, dalam rangka untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong. Pemerintah Desa perlu mengangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa sebagai pendamping dalam hal pengorganisasian. LKD sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang di fasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan

masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah perubahan nama dan Lembaga Ketahanan Masyarakat sesuai dengan keputusan temu tingkat nasional tanggal 21 Juli 2001.

Menurut Peraturan Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyaraakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (f), bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan menurut pasal 211 yaitu berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengendali pembangunan di tingkat desa. Sedangkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa (LKD) dalam Kemasyarakatan Desa yaitu :

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau ringkasnya memampukan dan memandirikan masyarakat.
2. Ikut serta dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini bisa dilakukan mulai dari perencanaan-perencanaan pembangunan sejak sebelum dilakukan musyawarah desa yaitu ketika penggalian data pendapat dari semua unsur masyarakat, yang selanjutnya di ajukan dalam pembahasan musyawarah desa.
3. Tidak hanya berhenti disitu, peran lembaga kemasyarakatan desa harus dilanjutkan secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal itu bisa dilakukan ketika dalam tahap-tahap pembangunan sampai penyelesaian, dan juga tidak kalah pentingnya adalah berperan ketika pelaporan pembngunan desa dan pertanggung jawabannya.

4. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa juga bisa berperan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat desa oleh pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan dan program di desa. Hal itu tentu bisa menggunakan jalur koordinatif antara lembaga kemasyarakatan desa.

   Oleh karena itu sangat penting bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menjalakan tugas pokoknya sebagai mitra pemerintah desa sekaligus sebagai ujung tombak dari pembangunan suatu desa khususnya Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

Menurut Peraturan dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diterbitkan atas pertimbangan :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan pedoman yang yang ditetapkan dengan peraturan menteri
b. Bahwa peraturan menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan sehingga perlu diganti
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lemabaga Adat Desa.

Dasar Hukum Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ini berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementrian negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495
2. Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224,tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5679)
3. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

Isi Permendagri No 18 tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Bab 2 pasal 6 ayat 1 yaitu tentang jenis-jenis Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) paling sedikit meliputi:

a. Rukun tetangga
b. Rukun warga
c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
d. Karang taruna
e. Pos pelayanan terpadu
f. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf f, bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat

terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakan masyarakatdalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.

Tugas dan fungsi LKD :

Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam :

1. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah
2. Menggerakan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu,baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat
3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan meningkatkan kemakmuran masyarakat desa.

Fungsi LKD adalah :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara pastisipatif
5. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat

Oleh karena pentingnya Kemasyarakatan Desa maka berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Desa yang dimaksudkan untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah tersebut khususnya untuk lebih memperkuat asas kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan Kemasyarakatan Desa. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, diharapkan lembaga seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sekaligus sebagai mitra Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas pokoknya yang

antara lain adalah melakukan Kemasyarakatan Desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dengan menjalankan tugasnya seefektif, seefisien dan seoptimal mungkin, maka suatu desa dapat mencapai tujuannya dalam bidang pembangunan desa.

Di desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak masih sering menjumpai permasalahan terkait dalam proses kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) khususnya di bidang pembangunan desa yaitu selama ini LKD melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan tidak adanya kantor sendiri dan fasilitas kerja yang berbagi dengan organisasi lain dan belum optimalnya kinerja LKD dikarenakan selama ini, LKD Desa Sidas selalu menyetujui keputusan dari Pemerintah Desa padahal seharusnya LKD dapat memberikan saran perencanaan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan lainnya adalah seringkali dalam proses perencanaan pembangunan, belum menghasilkan sebuah perencanaan yang baik atau perencanaan yang tidak sesuai dengan tujuan masyarakat dan LKD. Fasilitas yang diprlukan LKD di antara lain adalah :

1. Ruangan/Kantor
2. Meja dan Kursi
3. Printer
4. Komputer/Laptop

Berdasarkan masalah di atas ada beberapa masalah yang dijadikan bahan penelitian diantaranya Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LKD kurang memperjuangkan suara masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 1.1

Perencanaan Pembangunan Desa Sidas Tahun 2018

JENIS KEGIATAN	LOKASI	SUMBER
Belanja dan Perencaan Pembangunan	Kantor Desa	DD
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kantor Desa	DD
Penyediaan penghasilan dan tunjangan kepala desa	Kantor Desa	DD
Penyedian jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Kantor Desa	DD
Penyediaan oprasinal pemerintah desa	Kantor Desa	DD
Penyediaan Tanggungan BPD	Kantor Desa	DD
Penyediaan Oprasinal BPD	Kantor Desa	DD
Sarana dan Prasara Pemerintah Desa	Kantor Desa	DD
Penyelenggaraan PAUD	Desa Tebing Tinggi	DD
Penyelenggraan TPA	Desa Sidas	DD
Penyelenggraan TKA	Dusun Bebehan	DD
Penyelenggraan TPQ	Dusun Sidas	DD

Penyelenggraan Posyandu	Dusun Sidas	DD
PMT BUMIL	Dusun Sidas	DD
PMT POSYANDU	Dusun Sidas	DD
Posyandu Lansia	Dusun Sidas	DD
Belanja pembangunan gedung Posyandu	Dusun Pa‟‟Gare	DD
Belanja pembangunan gedung Posyandu	Dusun Bejambu	DD
Belanja pembangunan gedung Posyandu	Dusun Sidas	DD
Renovasi Pemukiman Jalan dan Gang	Dusun Pampang	DD
Renovasi Pemukiman Jalan dan Gang	Dusun Sumiak	DD
Renovasi Pemukiman Jalan dan Gang	Dusun Simpang Pasir	DD
Pembangunan Jalan usaha tani	Dusun Sidas	DD
Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong	Dusun Bebehan	DD
Pembangunan BOX Culvert	Dusun Pampang	DD
Pembangunan Balai Pelatihan Masyarakat	Dusun Sidas	DD
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	Dusun Sidas, Bebehan, Pampang,Simpang Pasir, Pa‟‟ Gare	DD

Sumur Gali	Desa Tebing Tinggi	DD
Pembangunan Drainase	Dusun Bebehan	DD
Renovasi Jamban Umum	Desa Sidas	DD
Pembinaan Masyarakat Desa	Desa Sidas	DD
Kemasyarakatan Desa desa	Desa Sidas	DD
Peningkatan Kapasitas Aparatur desa	Desa Sidas	DD
Peningkatan Kapasitas Foksi dan Tupoksi perangkat desa	Desa Sidas	DD
Peningkatan kapasitas BPD	Desa Sidas	DD
Penyusunan peraturan desa	Desa Sidas	DD
Peningkatan kapasitas pelaksana desa	Desa Sidas	DD
Pemberdayaan perempuan	Desa Sidas	DD
Perlindungan anak	Desa Sidas	DD
Pelatihan pengelolaan BUM desa	Desa Sidas	DD
Bulan bakti gotong royong	Dusun Pa" Gare	DD

Sumber: Kantor desa Sidas (Lembaga Kemasyarakatan Desa)

Fenomena diatas merupakan permasalahan awal yang akan diteliti dengan menggunakan teori pengukuran indikator penilaian kinerja organisasi dari

Purnomo (2004:3) yaitu kepemimpinan, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Ketiga teori tersebut akan peneliti gunakan untuk menilai kinerja dari Lembaga Kemasyarakatan Desa Sidas di mana masing-masing indikator memiliki di indikator lagi diantaranya kepemimpinan diukur melalui hubungan atau komunikasi pimpinan mengatasi masalah bawahan, tingkat kesediaan pemimpin menerima masukan dari bawahan, dan tingkat kesediaan pimpinan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan, kemudian motivasi kerja melalui tingkat absensi, tingkat kualitas hasil pekerjaan, tingkat upah dan adanya promosi (*reward*), serta lingkungan kerja, meliputi pemilihan dan penempatan pekerja, pendidikan dan pelatihan, rancangan tugas serta penilaian dan imbalan kerja. Penelitian di lakukan dengan cara seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Berkaitan dengan masalah yang digambarkan maka peneliti memfokuskan penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu peneliti meneliti kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa (LKD) di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan desa belum menunjukan kualitas kerja yang maksimal.
3. Rancangan tugas yang belum di musyawarahkan dengan anggota organisasi.

1.3 Fokus Penelitian

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh sebuah organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja di bagi menjadi dua bagian yaitu, kinerja Lembaga dan Kinerja Individu, kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sebuah kegiatan sesuai dengan visi misi organisasi, sedangkan kinerja individu adalah hasil kerja secara kualitas atau kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sidas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kinerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana kepemimpinan, motivasi kerja, dan lingkungan kerja yang menjadi acuan dalam mengukur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten .Landak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang pembangunan masyarakat desa yang berkenaan tentang kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa (LKD)
2. Dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang sudah ada dalam bidang pembangunan masyarakat desa.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Pemerintah Desa Sidas dan Camat di Kecamatan Sengah Temila sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah ini.
2. Untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD), hasil penelitian ini diharapkan memberikan referensi dalam mengoptimalkan kinerjanya di bidang pembangunan di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
3. Untuk masyarakat sebagai bahan informasi dan bahan pembelajaran mengenai kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.